



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

P U T U S A N

: 15-K / PM I-07 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadi
Pangkat / Nrp : Serma / 21960205781175
J a b a t a n : Barendal Denhar Jasa VI-44-12
Kesatuan : Bekangdam VI/MIW
Tempat tgl lahir: Pamekasan, 5 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Blok 44 Bekangdam VI/MIW

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Pomdam VI/MIW Nomor : BP-01/A-01/
I/2013, bulan 22 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/ 42 / II
/ 2013, tanggal 11 Pebruari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/15/K/
AD/I-07/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :
a. Nomor : Tap/ 18 /PM I-07/AD/ III /2013
tanggal 4 Maret 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari
Sidang :
a. Nomor : Tap/ 18 /PM I-07/AD/ III /2013
tanggal 7 Maret 2013.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Kaotmil
1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur
Militer Nomor : SDAK/15/K/AD/I-07/II/2013 tanggal 19
Februari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kabekangdam VI/MIw Nomor : B/ 171 / III /2013 tanggal 15 Maret 2013, Nomor : B/ 271 / V / 2013 tanggal 6 Mei 2013, dan Nomor : B/ 1359 / VI /2013 tanggal 18 Juni 2013, Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

tahun

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Mulyadi NRP. 21960205781175 ba Bekangdam VI/MIw.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di bekandam VI/MIW, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak Pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Mulyadi adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Bekandam VI/MIW dengan jabatan sebagai Ba Bekandam VI/MIW hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960205781175.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 15 Januari 2013 sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa banyak masalah utang-piutang karena sering berjudi dan mempunyai Wanita Idaman lain (WIL).

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa benar kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik dirumahnya keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan Satuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang infentaris Satuan.

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Kabekangdam VI/MIw Nomor : B/ 171 / III /2013 tanggal 15 Maret 2013, Nomor : B/ 271 / V / 2013 tanggal 6 Mei 2013, dan Nomor : B/ 1359 / VI /2013 tanggal 18 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama Lengkap : Hartono
Pangkat/Nrp : Serma / 21950187060872
Jabatan : Baurpam Si Tuud
Kesatuan : Bekangdam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. AW Syahrani Gg. Podomoro Rt. 55 Sumber
Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Bekangdam VI/MIw, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan sering berjudi dan juga mempunyai wanita idaman lain (WIL).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan membuat Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa, tetapi Terdakwa belum diketemukan juga.

7. Bahwa baik diri Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan Negara RI juga dalam keadaan aman dan damai.

SAKSI-2 :

Nama Lengkap : Anwar
Pangkat/Nrp : Pelda / 519089
Jabatan : Bati Provost Urdal Tebek VI-44-A
Kesatuan : Bekangdam VI/MIw
Tempat tanggal lahir: Barabai Kalsel, 13 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Graha Indah Blok F Rt. 47
No. 14 Balikpapan
Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Bekangdam VI/MIw, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan sering berjudi dan juga mempunyai wanita idaman lain (WIL).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Kesatuan.



6. Bahwa Kesatuan berupaya mencari keberadaannya keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan membuat Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa, tetapi Terdakwa belum diketemukan juga.

7. Bahwa baik diri Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan Negara RI juga dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Mulyadi NRP. 21960205781175 ba Bekangdam VI/MIw.

telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Bekangdam VI/MIw dengan jabatan sebagai Ba Bekangdam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960205781175.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan dengan daftar absensi dari Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pomdam pada tanggal 15 Januari 2013, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa banyak masalah utang-piutang, sering/gemar bermain judi dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik dirumahnya keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan Satuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam VI/ Mulawarman pada tanggal 15 Januari 2013 atau selama 100 (seratus) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar waktu selama 100 (seratus) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan terbuktinya pembuktian delik dari dakwaan Oditur Militer, namun uraian pembuktian unsur-unsur delik Majelis akan mengemukakan sendiri pendapatnya mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa adalah anggota Bekandam VI/MIW, yang menjabat sebagai Ba Bekandam VI/MIW dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960205781175, dan status masih berdinas aktif di Bekandam VI/MIW.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/42/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Mulyadi Nrp. 21960205781175 dengan jabatan Barendal Denhar Jasa VI-44-12.

3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama,” Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan dengan daftar absensi dari Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.**
- 2. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pomdam pada tanggal 15 Januari 2013, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.**
- 3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa banyak masalah utang-piutang, sering/gemar bermain judi dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).**
- 4. Bahwa benar kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik dirumahnya keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan Satuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO namun Terdakwa tidak diketemukan.**

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan dengan daftar absensi dari Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu. Dalam perkara In Absentia lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dihitung sejak meninggalkan Kesatuan hingga perkaranya dilaporkan ke Polisi.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan dengan daftar absensi dari Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam VI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulawarman pada tanggal 15 Januari 2013 atau selama 100 (seratus) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 100 (seratus) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan cenderung mempunyai tabiat yang suka melanggar aturan Hukum yang berlaku baginya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin dalam Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 5 Oktober 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan Majelis menilai bahwa tidak ada lagi kemauan dari Terdakwa untuk tetap mengabdikan dilingkungan TNI AD. Oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Mulyadi NRP. 21960205781175 ba Bekangdam VI/MIw.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut melekat menjadi satu dalam berkas perkara Maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.,

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Mulyadi Serma Nrp. 21960205781175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Mulyadi NRP. 21960205781175 ba Bekangdam VI/MIw. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, SH, Mayor Chk, NRP. 522672 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk, NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, SH, Mayor Chk, NRP. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy , SH, Mayor Sus NRP. 424419, Panitera Purwadi, SH, Lettu Chk NRP. 21960345950374, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP. 522551
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Nurdin Raham, SH

P a n i t e r a

Ttd

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21960345950374

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21960345950374

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)